



PUTUSAN

Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI KARYAWAN PT INFINEON BATAM,
berkedudukan di Citra Pandawa Asri H5 Nomor 18,
Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, diwakili
oleh Hendri, selaku Ketua Koperasi Karyawan Infineon
Batam (KOPKIB), dalam hal ini memberi kuasa kepada
Yunias, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Tim Advokasi
Koperasi Karyawan Infineon Batam (KOPKIB), beralamat di
Jalan Beringin Batamindo Lot. 317, Kelurahan Muka Kuning,
Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober
2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUHARJO, bertempat tinggal di Perum Sari Padjadjaran Blok
C/6, RT 001/RW 008, Kelurahan Tembesi, Kecamatan
Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Edista Sianipar, S.H., dan kawan-
kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bonanza,
beralamat di Jalan Raja Isa, Komplek Mahkota Niaga Blok C
Nomor 03 A, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
12 Januari 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon 9 x Rp3.806.358,00 x 2	= Rp68.514.444,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp3.806.358,00	= Rp15.225.432,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp83.739.876,00	= <u>Rp12.560.981,00+;</u>
Jumlah	= Rp96.300.857,00;

Total Uang Pesangon Penggugat adalah sebesar Rp46.010.580,00;

(terbilang: empat puluh enam juta sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 10 (sepuluh) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 secara tunai dan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebesar Rp30.063.580,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

10 Bulan x Rp3.806.358,00 = Rp30.063.580,00 (tiga puluh juta enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terdapat perubahan surat gugatan sebagaimana di bawah ini:

1. Pada alinea II (kedua) halaman 1, kesalahan penulisan alamat dan penulisan nama Tergugat, yaitu pada Surat gugatan sebelumnya tercantum sebagai berikut: PT Infineon Batam, berkedudukan di PT Infenieon Technologies Batam, Batamindo Industrial Park Lot. 317, Kabil Jalan Beringin, Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Prov, Kepulauan Riau;
Diperbaiki Menjadi sebagai berikut: PT Infineon Batam, berkedudukan di PT Infineon Technologies Batam, Batamindo Industrial Park Lot. 317, Jalan Beringin, Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pada poin 17 halaman III (tiga), Kesalahan penulisan keterangan bilangan pada Surat Gugatan sebelumnya tercantum sebagai berikut:
Bahwa oleh karena itu juga, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah Penggugat sebesar Rp3.806.358,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon $9 \times \text{Rp}3.806.358,00 \times 2$	= Rp68.514.444,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp}3.806.358,00$	= Rp15.225.432,00;
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}83.739.876,00$	= <u>Rp12.560.981,00+</u> ;
Jumlah	= Rp96.300.857,00;

Total Uang Pesangon Penggugat adalah sebesar Rp96.300.857,00;

(terbilang: empat puluh enam juta sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Diperbaiki menjadi sebagai berikut:

(Terbilang: sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

3. Pada poin 18 halaman III (tiga), kesalahan penulisan jumlah dari perkalian bilangan pada Surat Gugatan sebelumnya tercantum sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarga Penggugat. maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya;

Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan tidak membayar upah selama proses dan belum adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap tentang PHK dalam perkara *a quo*, Maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Upah Proses, maka patut dan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak jika Perusahaan (ic. Tergugat) juga membayar upah proses penyelesaian kepada Penggugat yaitu selama 10 (sepuluh) bulan gaji pokok Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, dengan rincian perhitungan sebagai berikut: 10 bulan x Rp3.806.358,00 = Rp30.063.580,00 (tiga puluh juta enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Diperbaiki menjadi sebagai berikut: 10 bulan x 3.806.358,00 = 38.063.580,00 (terbilang: tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Oleh karena Penggugat dalam penulisannya terhadap posita alinea II (ke dua) pada halaman 1(satu), poin 17 pada halaman III (ketiga) dan poin 18 pada halaman III (ketiga) telah dilakukan perbaikan demikian juga dengan petitum poin 4 dan poin 5 pada Surat Gugatan Penggugat sebelumnya yaitu:

4. Pada petitum poin 4 (empat) sebelumnya sebagai berikut:

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 9 x Rp3.806.358,00 x 2	= Rp68.514.444,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp3.806.358,00	= Rp15.225.432,00;
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp83.739.876,00	= <u>Rp12.560.981,00+</u> ;
Jumlah	= Rp96.300.857,00;

Total Uang Pesangon Penggugat adalah sebesar Rp46.010.580,00 (terbilang: empat puluh enam juta sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Diperbaiki menjadi sebagai berikut:

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon $9 \times \text{Rp}3.806.358,00 \times 2$	= Rp68.514.444,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp}3.806.358,00$	= Rp15.225.432,00;
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}83.739.876,00$	= <u>Rp12.560.981,00+</u> ;
Jumlah	= Rp96.300.857,00;

Total Uang Pesangon Penggugat adalah sebesar Rp96.300.857,00;

(Terbilang: sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

5. Pada petitum poin 5 (lima) sebelumnya sebagai berikut:

Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 10 (sepuluh) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 secara tunai dan sekaligus sebesar Rp30.063.580,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut: $10 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.806.358,00 = \text{Rp}30.063.580,00$ (tiga puluh juta enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Diperbaiki menjadi sebagai berikut:

Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 10 (sepuluh) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 secara tunai dan sekaligus sebesar Rp38.063.580,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$10 \text{ bulan} \times 3.806.358,00 = 38.063.580,00$ (terbilang: tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada gugatan sebelumnya ada salah satu kuasa hukum yang belum menandatangani gugatan yang namanya tercantum dalam gugatan (Sdra. Edista Sianipar) karena saat itu berada di luar kota. Oleh karenanya kami perbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar tuntutan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg., tanggal 1 Oktober 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar upah selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Pengganti Hak sebesar Rp84.120.511,00 (delapan puluh empat juta seratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 dan sesuai dengan Pasal 156 ayat (4), Termohon Kasasi/Penggugat putus hubungan dengan kualifikasi "pengunduran diri" yaitu berupa Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah dengan perhitungan normatif dalam ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan oleh Penggugat sebagaimana berikut:

Penggugat mulai bekerja pada tanggal 10 Februari 2006 sampai dengan 28 Maret 2019. Sehingga Penggugat bekerja selama 13 tahun 1 bulan;

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Uang Masa Kerja: 5 x 3.806.358,00 | = Rp19.031.790,00; |
| 2. Uang Penggantian Hak: 15% x 19.031.790,00 | = <u>Rp 2.854.768,00+;</u> |
| Total | = Rp21.886.558,00; |

(dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg., tanggal 1 Oktober 2020;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2021



3. Mengadili sendiri:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sesuai sebagaimana Ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku atas ketidakhadiran Penggugat/mangkir bekerja berturut-turut lebih dari 5 hari;
- Menyatakan tuntutan Penggugat terhadap upah proses tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan dan norma-norma perburuhan yang berlaku;
- Memerintahkan agar Penggugat menerima perhitungan upah sebagaimana perhitungan yang telah Tergugat sampaikan sebagaimana asas keseimbangan dan keadilan;

Apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 November 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dan mendapat surat peringatan pertama, kedua dan surat peringatan ketiga dan terakhir, penerbitan surat peringatan tersebut telah sesuai dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat (1) dan (2) dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak atas Uang Kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut yang wajib dibayar oleh Tergugat berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena Penggugat tidak pernah masuk kerja maka perlu dilakukan perbaikan pertimbangan amar Nomor 4 upah proses menjadi nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI KARYAWAN PT INFINEON BATAM tersebut harus ditolak dengan perbaikan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI KARYAWAN PT INFINEON BATAM** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg., tanggal 1 Oktober 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan status hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
 4. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak sebesar Rp61.282.363,00 (enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)